



PUTUSAN
Nomorxxx/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxxxx, Lahir di Medan, Tanggal Lahir 20 April 1994, NIK : xxxxx, Agama Kristen, beralamat di Kota Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jon Parulian Purba, S.H., dan Arief Wahyudin, S, S.H., Para Advokat dari kantor hukum JPR & Partners Law Office, yang beralamat di CHR Office, Grand Slipi Tower, Lantai 9, Unit O, Jln. S. Parman Kav. 22- 24 Jakarta Barat-11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2024, Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Lawan

xxxxxxxxx, Yang memiliki KTP dengan NIK: xxxxx, Tempat/tanggal Lahir: Korea, 12 Juni 1994, Jenis Kelamin: Laki-Laki/Male, Agama: Kristen/Christian, Kewarganegaraan: Korea Selatan, masa berlaku KTP hingga 22 Desember 2024, yang diketahui sebelumnya sesuai dengan KTP dan Kartu Ijin Tinggal Tetap bertempat tinggal/domisili di, Kota Medan namun saat gugatan diajukan tidak diketahui keberadaan/domisilinya, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal No.xxx / Pdt.G / 2024 /PN.Mdn tanggal 23 April 2024 tentang penetapan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal No.xxx/Pdt.G/2024/PN.Mdn tanggal 23 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 April 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan di kota Medan secara agama Kristen pada tanggal 31 Oktober 2017 dan perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan sebagaimana dituangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. AK.538.0106715 tertanggal 1 November 2017.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak.
3. Bahwa awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik walaupun dalam rumah tangga tersebut Penggugat selaku istri yang bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan pribadi dari Tergugat.
4. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berkali-kali mendukung dan meminta agar Tergugat mencari pekerjaan dan keluarga Penggugat juga sudah mengajak agar Tergugat ikut membantu dalam pekerjaan yang dijalankan oleh Penggugat dan keluarganya namun Tergugat tidak bersedia.
5. Bahwa seiring berjalannya waktu hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena sikap Tergugat yang egois hanya ingin kebutuhan dan keinginannya saja yang dipenuhi dan untuk pertama kalinya pada bulan Desember tahun 2023 sampai dengan bulan Februari tahun 2024 Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan tinggal ditempat kost sendiri di Jakarta. Namun selama masa tersebut Tergugat masih menikmati fasilitas dan uang yang dikirimkan pada rekening milik Penggugat/Keluarga yang dikuasai Tergugat.
6. Bahwa setelah keluarga Penggugat berencana untuk menghentikan fasilitas dan berhenti mengirimkan uang kepada rekening yang dikuasai oleh Tergugat, Tergugat setuju untuk bertemu dengan Penggugat dan ayah Penggugat pada bulan Januari tahun 2024 untuk membahas dan mengakui hubungan yang sudah rusak kepada ayah Penggugat di Bandung dan akhirnya bulan Februari 2024 Tergugat kembali tinggal bersama dengan Penggugat.
7. Bahwa faktanya sebelum Tergugat meninggalkan rumah untuk pertama kalinya, sebenarnya sejak bulan Januari tahun 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur bersama (pisah ranjang) dan Tergugat memiliki kebiasaan yang buruk yakni sering pulang subuh tanpa memberikan kabar dan tidak memberitahu Penggugat pergi kemana dan hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis.
8. Penggugat berusaha untuk menahan emosi dan menyimpan masalah internal rumah tangganya dari keluarga dan teman-temannya dan berharap Tergugat dapat berubah namun kenyataannya hubungan



pernikahan Penggugat dan Tergugat justru semakin dingin dan tidak harmonis.

9. Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2023 secara tidak sengaja Penggugat memergoki/melihat secara langsung terdapat teman laki-laki dari Tergugat mengirimkan pesan yang tidak lazim kepada Tergugat dan setelah dikonfirmasi oleh Penggugat dan keluarga Penggugat akhirnya Tergugat mengaku bahwa orientasi seksual dari Tergugat sudah berubah menjadi menyukai lawan jenis dan sesama jenis sekaligus (bisexual) dan mengaku bahwa teman laki-laki yang mengirimkan pesan kepada Tergugat tersebut memiliki hubungan spesial dengan Tergugat.

10. Bahwa pengakuan dari Tergugat tersebut telah membuat Penggugat sedih dan sangat sangat terpukul namun Penggugat masih tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan merajut kembali hubungan rumah tangga dengan Penggugat.

11. Pada sekitar bulan Oktober tahun 2023, Penggugat dan Tergugat berlibur ke Bali dan pada masa itu Penggugat berusaha untuk mengajak melakukan hubungan selayaknya suami dan istri namun Tergugat menolak dan menyatakan tidak ingin berhubungan suami istri dengan Penggugat dan meminta Penggugat agar mencari laki-laki lain untuk memenuhi kebutuhan biologis Penggugat. Tergugat juga memberikan ide agar Penggugat dan Tergugat sebaiknya menganut hubungan pernikahan yang *open marriage* yaitu Penggugat dan Tergugat bebas memiliki pacar/pasangan lain walaupun keduanya masih terikat hubungan pernikahan.

12. Atas perlakuan Tergugat tersebut tentu Penggugat sangat sakit hati dan Penggugat tentu tidak dapat menerima ide *open marriage* yang diajukan Tergugat karna jelas ide tersebut bukanlah hubungan pernikahan yang diinginkan oleh Penggugat dan ide tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia dan bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh Penggugat dan keluarganya.

13. Bahwa atas hal-hal yang terjadi Penggugat dan keluarganya merasa bahwa Tergugat sebenarnya sudah tidak lagi mencintai dan tidak lagi ingin membangun rumah tangga dengan Penggugat, melainkan hanya ingin mendapatkan fasilitas dan keuntungan finansial dari Penggugat atau keluarganya.

14. Bahwa setelah terjadi pertengkaran, ketidaksepemahaman, perbedaan nilai sosial dan agama, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat tanpa ada pemberitahuan dan tanpa ada sepatah kata apapun sejak bulan Maret tahun 2024 dan Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan tidak mendapatkan kabar apapun dan tidak mengetahui keberadaan dari Tergugat.



15. Bahwa sikap Tergugat yang egois, tidak mau bekerja dan tidak memberikan nafkah, sudah pisah ranjang, dan Tergugat memiliki nilai sosial dan agama yang berbeda dengan Penggugat, orintasi seksual Tergugat juga sudah berubah menjadi biseksual dan memiliki pasangan lain berjenis kelamin laki-laki (sesama jenis), serta sikap Tergugat yang meninggalkan (pergi dari rumah) membuktikan bahwa sudah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun sebagai suami dan istri sehingga sudah selayaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

16. Bahwa untuk memenuhi dan menjamin administrasi kependudukan yang baik, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan agar perceraian ini dapat dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu dan kepada Penggugat diberikan Akta Perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus dan menetapkan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. AK.538.0106715 tertanggal 1 November 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- 3.** Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar perceraian ini dapat dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian.
- 4.** Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil dengan patut melalui panggilan Umum pada tanggal 14 Mei 2024 dan tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 maka Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang mana Penggugat setelah membacakan surat gugatannya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dimana tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti – bukti surat terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 diberi materai yang cukup, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 sampai dengan bukti P-9 sehingga dapat diterima dan dianggap sah sebagai bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.AK.538.0106715, tertanggal 1 November 2017, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda.....Bukti P – 1;
2. Fotokopi Surat Pemberkatan Pernikahan No. 538/SPN/GPDI-M/IX/2017, tertanggal 30 September 2027, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda.....Bukti P – 2;
3. Fotokopi Kartu Ijin tinggal tetap Elektronik (KITAP), sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda.....Bukti P – 3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1xxx atas nama xxxx dan Surat Ijin Mengemudi (SIM A) Nmor 0714-9406-000553 an. xxx, sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda.....Bukti P – 4;
5. Fotokopi Bundel Screenshoot/tangkapan layar pada Aplikasi Whatsapp/WA antara Penggugat dengan cccxe (In Casu Tergugat), sesuai dengan Print Out, diberi tanda.....Bukti P – 5;
6. Fotokopi Bundel Screenshoot/tangkapan layar pada Aplikasi Whatsapp/WA antara Ibu Penggugat dengan xxxx/Ibu xxx (In Casu Tergugat), sesuai dengan Print Out, diberi tanda.....Bukti P – 6;
7. Fotokopi Screenshoot/tangkapan layar pada Aplikasi Whatsapp/WA antara Penggugat dengan Mertua Perempuannya xxx/Ibu xxx (In Casu Tergugat), sesuai dengan Print Out, diberi tanda.....Bukti P – 7;



8. Fotokopi Screenshoot/tangkapan layar pada Aplikasi Whatsapp/WA antara Penggugat dengan xxxxxx....xxx (In Casu Tergugat), sesuai dengan Print Out, diberi tanda.....Bukti P – 8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. Saksi xxxx dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan abang kandung dari saksi dan Tergugat adalah kakak ipar sari saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Medan secara agama Kristen pada tanggal 31 Oktober 2017;
- Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah di catatkan di catatan Sipil Kota Medan dan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di S Parman Gg.Rustam di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan tidak lama kemudian rumah tangganya sering cekcok
- Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023 dan sudah pisang ranjang sampai dengan sekarang dan tidak tahu kemana perginya Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari cari Tergugat dan Pada bulan Maret 2023 menghubungi melalui WA akan tetapi setelah itu tidak pernah lagi berhubungan;
- Bahwa Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat mengalami penyakit sesama jenis dan orang boros ingin membeli barang barang yang tidak perlu
- Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan ini karena Tergugat sering keluar malam dan tidak tahu kemana dan ia menganut hubungan pernikahan yang memiliki pasangan lain walupun keduanya masih terikat hubungan pernikahan;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan para pihak;

2. Saksi xxx, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Medan secara agama Kristen pada tanggal 31 Oktober 2017; di Gereja GPDI Maranatha Medan
- Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah di catatkan di catatan Sipil Kota Medan dan mereka belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama satu tahun dan beberapa bulan kemudian mereka tinggal di apartemen podomoro milik keluarga;;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan tidak lama kemudian rumah tangganya sering cekcok
- Bahwa puncak percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023 dan sudah pisang ranjang sejak bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang dan tidak tahu kemana perginya Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari cari Tergugat dan Pada bulan Maret 2023 menghubungi melalui WA akan tetapi setelah itu tidak pernah lagi berhubungan;
- Bahwa Tergugat orangnya suka marah marah dan ada gangguan psikis
- Bahwa Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat mengalami penyakit sesama jenis dan orang boros ingin membeli barang barang yang tidak perlu
- Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan ini karena Tergugat sering keluar malam dan tidak tahu kemana dan ia menganut hubungan pernikahan yang memiliki pasangan lain walupun keduanya masih terikat hubungan pernikahan;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan para pihak;

3. Saksi xxxx, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah teman satu gereja
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Medan secara agama Kristen pada tanggal 31 Oktober 2017; di Gereja GPMI Maranatha Medan dan saksi pada saat itu hadir;
- Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah di catatkan di catatan Sipil Kota Medan dan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama satu tahun dan beberapa bulan kemudian mereka tinggal di apartemen podomoro milik keluarga;;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan tidak lama kemudian rumah tangganya sering cekcok
- Bahwa puncak percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023 dan sudah pisang ranjang sejak bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang dan tidak tahu kemana perginya Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari cari Tergugat dan Pada bulan Maret 2023 menghubungi melalui WA akan tetapi setelah itu tidak pernah lagi berhubungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat orangnya suka marah marah dan ada gangguan psikis
- Bahwa Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat mengalami penyakit sesama jenis dan orang boros ingin membeli barang barang yang tidak perlu
- Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan ini karena Tergugat sering keluar malam dan tidak tahu kemana dan ia menganut hubungan pernikahan yang memiliki pasangan lain walupun keduanya masih terikat hubungan pernikahan;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Konklusi pada tanggal 24 Juli 2024 dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.538.0106715 tertanggal 1 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan umum tanggal 14 Mei 2024 dan tanggal 6 Juni 2024, begitu juga Tergugat tidak ada menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan bantahan atau membela kepentingannya dalam perkara ini, maka menurut Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat tersebut dapat diterima kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ayat (1), dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ayat (2);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, dan perkawinan tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi Tanda bukti P-1 berupa akta perkawinan No.AK.538.0106715 tertanggal 1 Nopember 2017 antara xxxx dengan xxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 1 Nopember 2017, dan juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi masing-masing bernama Saksi xx, saksi xxxx dan saksi xxx yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja GPDI Maranatha Medan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dipersidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2017 telah melangsungkan perkawinan di Gereja GPDI Maranatha kemudian telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Medan No. No.AK.538.0106715 tertanggal 1 Nopember 2017 .

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi saksi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga dengan demikian maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yakni agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena Perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri“;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tersebut, dimungkinkan untuk melakukan perceraian jika ada alasan untuk itu, yang mana alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam Pasal 19 huruf (a) sampai dengan (f) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang alasan-alasannya adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu dari alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Saksi Stefanus Samuel, saksi Riani Lumenta dan saksi Marisi Silaban bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan ini karena sering terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang utama adalah mengenai masalah ekonomi dan Tergugat mengalami gangguan psikis dan menyukai sesama jenis dan Tergugat telah keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan Penggugat telah berusaha menghubungi melalui WA dan tergugat tidak mau membalasnya sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman.

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tentu saja keadaan itu telah menunjukkan jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, hal mana menurut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah menimbulkan keadaan dimana tidak ada lagi ikatan bathin yang harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 menegaskan bahwa : “Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan salah satu alasan perceraian bahwa : “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti, sehingga Petitum point 2(dua) gugatan Penggugat, yaitu menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang No: 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Dinas Kependudukan yang pada pokoknya mengatakan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-undang No.24 Tahun 2013, maka berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2017, (Rumusan Kamar Perdata 1.c 9), yaitu: “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, dalam perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sehingga petitum point ke 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, dari pertimbangan – pertimbangan diatas maka gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya , dengan *verstek*, Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/149RBg, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap ke persidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.538.0106715 tertanggal 1 Nopember 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan Salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar perceraian untuk itu, dan diterbitkan Akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.248.300,-(Satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024., oleh kami, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Arfan Yani ,SH dan Khamozaro Waruwu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 23 April 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kalep Rumanus Tarigan, S.H Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arfan Yani , S.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kalep Rumanus Tarigan, S.H .,

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	:	Rp. 150.000,00
3. Biaya Penggandaan.....	:	Rp. 17.500,00
4. Biaya Panggilan koran.....	:	Rp.1.000.000,00
5. Biaya Panggilan.....	:	Rp. 30.800,00
5. Materai.....	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....	:	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	:	Rp. 1.248.300,00

(Satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah)